

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Firmansyah, A., Ilmu, S., Fakultas, H., Sosial, I., Negeri, U., Ilmu, S., Fakultas, H., Sosial, I., & Negeri, U. (2021). *KUALIFIKASI FETISH SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM PASAL 335 (Ayat 1) KUHP (STUDI KASUS FETISH KAIN JARIK GILANG)* *Emmilia Rusdiana Abstrak.* 335(Ayat 1), 1–9.
- Ali, M. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto Hukum Pidana I.* Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah.
- Ali Taher Parasong. (2020). *Internalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>. <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
- Amarudin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada.
- Apeeldorn, L. . Van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum.* Pradnya Paramita.
- Bagong Suyanto. (2020). *Perilaku Menyimpang dan Upaya Pencegahannya.* <https://mediaindonesia.com/opini/333993/perilaku-menyimpang-dan-upaya-pencegahannya>
- Bakhri, S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Teori.* Pustaka Pelajar.
- Bambang, P. (2001). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia.* Amarta.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Bushar, M. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia.* Pustaka Sinar Harapan.
<http://lib.ui.ac.id>

- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada.
- Djokosoetono. (2006). *Kuliah Ilmu Negara*. In Hill Co.
- E.Y., K. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPTHM.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Erwin, M. (2012). *No Title*. Raja Grafindo.
- Fransiska, A. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Diponegoro.
- Gosita, Arief. (1993). Masalah Korban Kejahatan, Jakarta. In *Akademika Pressindo*.
- Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Hattrick, H. (1995). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *DARI TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN MENUJU KEPADA TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN*. Kencana Prenada Media Grouf.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-2*. Bayumedia.
- Kelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Kelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Lianawati, E. (2020). *Penyimpangan seksual Jenis, penyebab, dan penanganannya*.
- Masmuri, M., & Kurniawan, S. (2016). Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam. *Raheema*, 3(1), 100–112.

<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.584>

- Moeljatno. (2000). *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan.
- O.S, H. E. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Pangaribuan, L. M. P. (2010). *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Keteraturan KUHAP Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*. Kencana Prenada Media Grouf.
- Perempuan, S. T. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Rachmawati. (n.d.). *Kronologi Kasus Kain Jarik*.
- <https://regional.kompas.com/read/2021/03/04/06160021/perjalanan-kasus-gilang-fetish-kain-jarik-terbongkar-dari-utas-twitter-25?page=all>
- Rakhmat, M. (2018). *Plea Bargaining & Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*. Ruas Media.
- Reksodiputro Mardjono. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Romli, A. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta.
- Rusli, M. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press.
- Saefudien. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy. (1982). *Parados Kriminologi*. Rajawali.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Simamura, S. D., & Fitri, H. M. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. FH Untan Press.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supanto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Universitas Gadjah Mada.
- Susilo. (1985). *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia.
- Viana, A. O. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Rajawali Pers.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Waluyo, B. (2011). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2010). Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Dinamika Hukum*, 12, 484.
- Wijaya, A. dan W. P. A. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.
- Wirajaya, N. (n.d.). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Universitas Udayana. file:///C:/Users/FX506/Documents/Kuliah/5283-1-8364-1-10-20130429.pdf
- Wirjono, P. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Yulia, R. (2010). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Yulia, R. (2013). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.